

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan besar bagi sebagian besar negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh badan usaha yang hasil penjualan tahunannya lebih besar dari Usaha Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi akibat dari positifnya tujuan yang diberikan kegiatan UMKM menyebabkan pemerintah menjadi lebih memberikan dukungan kepada kegiatan UMKM.

Dukungan yang dapat diberikan pemerintah kepada kegiatan UMKM berupa kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . Menurut Rosyidiana (2020) negara-negara telah membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung UMKM dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang berfokus pada inisiatif untuk

mempertahankan likuiditas jangka pendek untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang diambil memiliki cara yang berbeda-beda disetiap negara. Umumnya kebijakan yang diambil harus dapat mengurangi kondisi yang dapat merugikan perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Indonesia mengambil peranan dengan membuat kebijakan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak akan dikenai Pajak Penghasilan Final yang wajib disampaikan pemberitahuannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini dikeluarkan untuk memudahkan urusan perajakan bagi UMKM yang pendapatannya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan sedang berkembang. Tarif yang dikenakan pada PP No 46 Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% dari jumlah peredaran brutonya. Namun dengan banyak pertimbangan pada tahun 2018 PP No 46 Tahun 2013 diganti menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, sehingga tarif yang dikenakan pada UMKM yang berpenghasilan kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) turun sebesar 0,5% sehingga menjadi 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

Pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tentunya akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari pengajuan sampai pelaporan dari pemanfaatan insentif pajak. Dan apabila saat pengawasan ditemukan penyimpangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan ditujukan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PT. ABC merupakan pelaku UMKM yang memiliki kegiatan usaha berupa perdagangan ekspor barang dan jasa dengan pendapatan bruto kurang dari RP4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada tahun 2020 PT. ABC menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Surat Pemberitahuan (SPT) Badan tahun 2018 akibat dari adanya temuan selisih angka peredaran usaha yang ditemukan oleh pihak KPP antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang digunakan dalam pengisian peredaran usaha dengan angka peredaran usaha yang terdapat pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2108 yang dilaporkan. Sehingga PT. ABC harus menyampaikan tanggapan kepada *Account Representative (AR)* baik secara langsung maupun tertulis. Dan apabila PT. ABC tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

berwenang untuk memberikan perpanjangan waktu permintaan penjelasan atas data/atau keterangan, melakukan kunjungan (*visit*), dan mengusulkan agar PT. ABC dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab dari terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP pada PT. ABC ?
2. Bagaimana dampak dari terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. ABC ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh PT. ABC ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah mengetahui penyebab dari dikirimkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP kepada PT. ABC. Dan apa dampak yang diperoleh PT. ABC serta keputusan apa yang harus diambil oleh PT. ABC yang merupakan Wajib Pajak berbentuk persekutuan komanditer dan merupakan pelaku UMKM serta memiliki penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun

pajak yang berkewajiban untuk melapor dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab dari diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP pada PT. ABC
2. Mengetahui dampak yang diterima PT. ABC akibat dari terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
3. Memberikan saran kepada PT. ABC mengenai keputusan yang harus diambil atas permasalahan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

A. Bagi Penulis

1. Mengetahui permasalahan perpajakan yang terjadi pada perusahaan.
2. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang perlakuan perpajakan yang terjadi di sebuah perusahaan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.

B. Bagi Almamater

1. Sebagai referensi dan literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan menyusun tugas akhir.

2. Mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Program Studi Diploma III Perpajakan.

C. Bagi Pembaca

1. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang dampak yang diterima atas diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada suatu perusahaan.
2. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan, khususnya bidang perpajakan.